



PUTUSAN

Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. ANDULY TRI MANDIRI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anduly Tri Mandiri Nomor: 42 tanggal 30 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Marlon Silitonga, SH., Notaris di Jakarta, telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-22288 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 31 Juli 2006, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*Circular Resolution*) PT. Anduly Tri Mandiri Nomor: 3 tanggal 1 April 2022 yang dibuat di hadapan Mulyani, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang dan telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor: AHU-0031445.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 28 April 2022;

Dalam hal ini diwakili oleh **FREDDY JUNAEDY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Pademangan 4 GG 25 Nomor 31, RT 004, RW 001, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam kedudukannya selaku **Direktur PT. Anduly Tri Mandiri**;

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. RANDI CHANDRA RIZKI, S.H., M.H. dan
2. MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "**RANDI, MUNAFRI & PARTNERS**", beralamat di Jl. Hanusu, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* randichandra.rizky88@gmail.com,

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Melawan:

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0638/HKM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. ABDUL GAFAR SALAM, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;
3. HASNAWATI MULUDE, S.H., pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada *e-mail* abdulgafarsalamsh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.PL tanggal 19 Mei 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 19 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 20 Mei 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 06 Juni 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Hari Sidang;
8. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 21 Juni 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
9. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 3 Agustus 2022 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
10. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 49/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 9 Agustus 2022 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



11. Telah membaca keseluruhan dari berkas perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 9 Mei 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Mei 2022 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 21 Juni 2022, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. ANDULY TRI MANDIRI, berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ANDULY TRI MANDIRI, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Juncto Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50: *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Berdasarkan ketentuan Pasal 47, 50, dan 54 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di atas, dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama yang berada diwilayah hukum tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum dibidang adminstrasi pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terkhusus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa adminstrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terkait sengketa tindakan pejabat pemerintahan, secara tegas disebutkan pada paragraf kelima bagian penjelasan umum Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa "*warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara**, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara*";

Bahwa pengertian "Tindakan" (*Handeling*) yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa:

"Tindakan adminstrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau

Halaman 5 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi KTUN dalam Undang-Undang PERATUN (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf (a) beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan yang bersifat berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif;

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai tindakan pemerintahan dan tindakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menentukan:

angka 1: *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk*

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan.

angka 2: *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun peyelengggara negara lainnya.*

angka 4: *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

angka 7: *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, tafsir Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara, termasuk pula didalamnya mengenai Tindakan pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

Ayat (1) : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 08 Februari 2022 berdasarkan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 04 Februari 2022, diperoleh informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
“berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, PT. Anduly Tri Mandiri selaku pemegang Izin Usaha

Halaman 8 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tidak tercatat dalam perizinan yang diserahkan termasuk dokumen pendukungnya"

Bahwa informasi yang diterima oleh Penggugat dari surat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan balasan atas surat permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat (Direktur PT. Anduly Tri Mandiri) kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan surat nomor: 3/PT.ATM/24/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, berkaitan dengan keberadaan dokumen-dokumen pertambangan milik Penggugat. Pengajuan permohonan informasi tersebut didasarkan pula oleh karena ketiadaan kepastian informasi mengenai dokumen-dokumen perizinan usaha pertambangan milik Penggugat pasca berlakunya ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mana Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan mineral dan batu bara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak memperoleh informasi apapun dari Tergugat mengenai keberadaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Anduly Tri Mandiri;

Bahwa dengan demikian, terhadap perbuatan Tergugat in casu Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Tengah, merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Bahwa selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Bahwa namun demikian, khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "*tidak bertindak*" (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang



dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (*Omission*), dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka objek sengketa a quo merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa pengaturan secara umum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara spesifik pada BAB IV mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 55, yang menentukan bahwa :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Bahwa secara khusus pengaturan tata cara penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.



Bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara, secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”

Bahwa terhadap ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Tata Usaha Negara perlu merujuk pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 7 pada bagian BAB IV Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan:

“ketentuan hukum acara yang diatur di dalam BAB IV Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, definisi “hari” yang dimaksud adalah Hari Kerja. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 angka 1 Juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka secara hukum tenggang waktu pengajuan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah 90 Hari Kerja. Hal tersebut selaras pula sebagaimana yang diatur dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, menentukan bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan, **dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja** setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya;*

Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak ditujukan langsung dengan tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menjadi objek sengketa, maka penghitungan batas waktu pengajuan gugatan adalah 90 hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa, hal tersebut selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 41/K/TUN/1994, Tanggal : 10 November 2010**, menegaskan bahwa:

“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”

Bahwa Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa pada tanggal 08 Februari 2022, berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat ESDM Provinsi

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Sulawesi Tengah Perihal Penyampaian Informasi tertanggal 04 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016, PT. Anduly Tri Mandiri selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010, tidak tercatat dalam dalam perizinan yang diserahkan termasuk dokumen pendukungnya"*

Bahwa informasi tertulis dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tersebut merupakan balasan atas permohonan informasi yang diajukan oleh Penggugat in casu Direktur PT. Anduly Tri Mandiri kepada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan surat nomor: 3/PT.ATM/24/I/2022, tanggal 24 Januari 2022, mengingat sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penggugat belum memperoleh informasi apapun mengenai pelaksanaan serah terima dokumen Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi kewajiban hukum Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara aquo yakni pada tanggal 12 Mei 2022, maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 14 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



IV. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

Ayat 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Ayat 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan dalam kaitannya dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa Penggugat dalam perkara a quo merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang dalam hal ini diwakili oleh FREDDY JUNAEDY dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Anduly Tri Mandiri, yang dalam hal mana tugas dan fungsi Direktur (Direksi) perusahaan PT. Anduly Tri Mandiri secara tegas disebutkan dalam ketentuan **Pasal 12 angka (1) dan (2)** Akta Pernyataan Keputusan Rapat Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*CircularResolution*) PT. Anduly Tri Mandiri Nomor 83 tanggal 29 Maret 2022, yaitu:

Angka (1) ***“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan,.... Dst”***

Angka (2) ***“seorang direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”;***

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 angka (1) dan (2)** Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (*CircularResolution*) PT. Anduly Tri Mandiri Nomor 83 tanggal 29 Maret 2022 tersebut di atas, maka secara hukum FREDDY JUNAEDY selaku Direktur PT. Anduly Tri Mandiri memiliki *Legal Standing* mewakili kepentingan perusahaan PT. Anduly Tri Mandiri mengajukan gugatan.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai (*legal standing*) untuk secara sah menurut Undang-undang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat “kepentingan yang dirugikan”.

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa oleh karena dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara Rigit pengertian “kepentingan yang dirugikan” maka perlu merujuk pada doktrin hukum mengenai pemaknaan tentang “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, terdapat 2 unsur yaitu :

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan Tindakan pemerintahan tersebut.
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses (kepentingan proses), artinya dengan terbitnya suatu Tindakan pemerintahan apakah berpotensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai.

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010, dengan luas lokasi 9.247 Ha, Kode Wilayah MW 447, terletak di Desa Bahomoahi, Desa Bahomotefe, Desa Onepute Jaya Dan Desa Lele, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. ANDULY TRI MANDIRI, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu : sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, serta oleh karena kewenangan pengurusan pertambangan telah beralih ke Kementerian, maka Penggugat dalam hal ini tidak dapat mengurus seluruh administrasi pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berlokasi di Desa Bahomoahi, Desa Bahomotefe, Desa Onepute Jaya Dan Desa Lele, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 9.247 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010;

Bahwa sebelum Penggugat mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana diatas, Penggugat telah pula mengantongi dokumen-dokumen antara lain:

- Keputusan Persetujuan Pencadangan Wilayah;
- Keputusan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Keputusan Kelayakan Lingkungan;
- Dokumen RKL;
- Dokumen RPL ;
- Dokumen ANDAL;
- Dokumen KA-ANDAL;

Dengan demikian, telah dengan tegas memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku investor/pelaku usaha dibidang



pertambangan bahwa telah dilakukan evaluasi dan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali in casu Tergugat berkewajiban mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan di wilayahnya sebagaimana ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): *Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya.*

Ayat (2): *Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.*

Bahwa Tergugat adalah Bupati Morowali selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di Kabupaten Morowali, yang meliputi lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat di Desa Bahomoahi, Desa Bahomotefe, Desa Onepute Jaya Dan Desa Lele, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara lain ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan



kewenangannya;

- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yaitu:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materie*);

Bahwa mengenai wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu berlakunya wewenang (*bevoegheid ratione temporis*), Bupati Morowali selaku Tergugat dalam perkara a quo merupakan Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu.

Bahwa mengenai wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*bevoegheid ratione loci*), dihubungkan dengan lokasi Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomoahi, Desa Bahomoteffe, Desa Onepute



Jaya Dan Desa Lele, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 9.247 Ha, sehingga dengan demikian Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Bahwa selanjutnya secara normatif mengenai kewenangan Tergugat dalam hubungannya dengan sengketa a quo, diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- ketentuan **Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014**

Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa :

“Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”

- ketentuan **Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014**

Tentang Adminstrasi Pemerintahan menentukan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”*

- ketentuan **Pasal 37 huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009**

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menentukan bahwa : *“IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota”*

- ketentuan **Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa:

Pasal 14 ayat (1): “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi”.

Pasal 15 ayat (1): “bahwa “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum



dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.

- ketentuan **Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014** Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa:

“serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen-dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

- ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015** Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, menentukan bahwa:

“Bupati/Wali Kota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam satu wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

- ketentuan **Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa :

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Negara”

Bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah hak mengandung pengertian kekuasaan mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Bupati dan/atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi

Bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau Izin Pertambangan Rakyat yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah Bupati Morowali yang memiliki kewenangan atas penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam ketentuan di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan Tindakan Faktual yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri yang lokasinya berada di wilayah administrasi Kabupaten Morowali kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa mencermati ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Nomor 43 Tahun 2015, tidak mengatur secara rigid mengenai kewajiban Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk mengajukan permohonan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Gubernur Sulawesi tengah, namun pengajuan gugatan a quo oleh Penggugat dalam hal ini merupakan suatu langkah konstruktif-positif yang bertujuan untuk mengingatkan Tergugat selaku badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menjalankan kekuasaan atau kewajibannya untuk menyelenggarakan pemerintahan semestinya harus sesuai dengan tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan termasuk dan tidak terbatas kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa terhadap sikap dan/atau tindakan konkret Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen-dokumen perizinan pertambangan

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah secara normatif telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Batubara Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, maka Tindakan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan dan/atau Tindakan Pemerintahan yaitu menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, patut dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Bahwa sebagaimana ungkapan yang senantiasa digaungkan dalam proses penegakan hukum: keadilan yang tertunda adalah bentuk ketidakadilan tersendiri (*justice delayed, justice denied; justice retive, justice fautive*), namun sehubungan dengan hal tersebut, penundaan pelaksanaan penyerahan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten/Kota kepada lembaga lain dapat dibenarkan sepanjang terpenuhi alasan-alasan yang dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*);

Bahwa menurut Penggugat, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan Tergugat dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) untuk menunda

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubemur Sulawesi Tengah, yang menjadi kewajiban hukumnya merupakan perbuatan melawan hukum, maka mutatis mutandis bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubemur Sulawesi Tengah, telah memberikan ketidakpastian hukum dan ketidak pastian iklim berinvestasi bagi Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan;



- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak bertindak (*omission*) untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, padahal ketentuan perundang-undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (vide pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), lagipula Tergugat telah tidak pula memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas pilihan tindakan pasif (*omission*) Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, terhadap tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen-dokumen Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, telah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga secara hukum terhadap tindakan Tergugat patut untuk dinyatakan

Halaman 27 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian posita di atas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Anduly Tri Mandiri** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT. Anduly Tri Mandiri**, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Anduly Tri Mandiri** berupa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada **PT. Anduly Tri Mandiri**, tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 5 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN :

Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDULY TRI MANDIRI Tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PENGGUGAT, *TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING* (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) oleh karena PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas dasar klaimnya/pengakuannya memegang atau memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDULY TRI MANDIRI tanggal 12 Nopember 2010, *sedangkan* berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata *tidak terdapat* sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP OP milik PENGGUGAT tersebut;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali *TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM*, oleh karena alasan/dalil PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo berdasarkan klaim/pengakuannya memiliki Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDULY TRI MANDIRI tanggal 12 Nopember 2010 *sedangkan* berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata *tidak terdapat* sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut;
3. Sehingga dengan demikian atas dasar 2 (dua) hal Eksepsi tersebut diatas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



(Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) dan *TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM*, dalam mengajukan perkara ini dan untuk itu Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

III. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan tidak pernah menerbitkan/ mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksis sesuai klaim PENGGUGAT yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. ANDULY TRI MANDIRI tanggal 12 Nopember 2010;
4. Bahwa sesuai dengan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata *tidak terdapat* sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut diatas;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menerima Eksepsi TERGUGAT;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 40 (empat puluh) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-39, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Freddy Junaedy (Fotokopi dari fotokopi);
2. P-2 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No: 540/91.02/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 04 Februari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Resi Pengiriman dan *tracking* paket pengiriman dokumen dari Penggugat kepada Tergugat (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT ANDULY TRI MANDIRI. Nomor: 80.- Tanggal 28 Maret 2022 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
5. P-5 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak HAM RI Nomor: AHU-0031445.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT ANDULY

Halaman 31 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MANDIRI Tanggal 28 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. ANDULY TRI MANDIRI. Nomor: 83 Tanggal 29 Maret 2022 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
7. P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT ANDULY TRI MANDIRI. Nomor: 3 Tanggal 01 April 2022 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
8. P-8 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-22288 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 31 Juli 2006 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-9 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDULY TRI MANDIRI. Nomor: 42 Tanggal 30 Mei 2006 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
10. P-10 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-26038.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 24 Mei 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. ANDULY TRI MANDIRI Nomor: 126 Tanggal 14 Februari 2011 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
12. P-12 : Akta Pernyataan Nomor: 09 Tanggal 08 Juli 2022 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
13. P-13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. P-14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.028/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anduly Tri
Mandiri tanggal 20 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.PW.067/DISTAMBEN/VI/2008 tentang Persetujuan
Pencadangan Wilayah untuk lokasi Kuasa Pertambangan PT.
Anduly Tri Mandiri tanggal 27 Juni 2008 (Fotokopi sesuai
dengan asli);
16. P-16 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor:
660.1/341.B/KLH/VII/2010 tentang Kerangka Acuan
(KA.ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di
Desa Bahomoahi, Bahomoteffe, Onepute Jaya dan Lele
Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi
Sulawesi Tengah oleh PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 22 Juli
2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : Lembar Persetujuan Dokumen Laporan Eksplorasi
Pertambangan Nikel PT. Anduly Tri Mandiri, Tanggal 15 April
2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Lembar Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan
Pertambangan Nikel PT. Anduly Tri Mandiri, Tanggal 15 April
2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Lembar Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi
Pertambangan Nikel PT. Anduly Tri Mandiri, Tanggal 15 April
2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Lembar Persetujuan Dokumen Rencana Pasca Tambang
Pertambangan Nikel PT. Anduly Tri Mandiri, Tanggal 15 April
2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 : Lembar Persetujuan Dokumen Laporan Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya Pertambangan Nikel PT. Anduly Tri Mandiri,
Tanggal 15 April 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. P-22 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/340B/KLH/VII/2010

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Juli 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);

23. P-23 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/400A/KLH/X/2010

Tanggal 20 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);

24. P-24 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/400A/KLH/X/2010

Tanggal 20 Oktober 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. P-25 : Dokumen Laporan Pasca Tambang PT. Anduly Tri Mandiri

Tahun 2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);

26. P-26 : Dokumen Laporan RKAB PT. Anduly Tri Mandiri Tahun 2010

(Fotokopi sesuai fotokopi);

27. P-27 : Dokumen Laporan Rencana Pemantauan Lingkungan PT.

Anduly Tri Mandiri Tahun 2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);

28. P-28 : Dokumen Laporan FS (Study Kelayakan) PT. Anduly Tri

Mandiri Tahun 2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);

29. P-29 : Dokumen Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan PT.

Anduly Tri Mandiri Tahun 2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);

30. P-30 : Dokumen Laporan Reklamasi PT. Anduly Tri Mandiri Tahun

2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);

31. P-31 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Kementerian ESDM RI Nomor: 2432/07/SDB/2011 Hal:

Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP Tanggal 30 Juni 2011

ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KESDM

(Fotokopi sesuai fotokopi);

32. P-32 : Pengumuman Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 tentang

Penetapan IUP Clear And Clean Ke-Delapan Belas dan Daftar

IUP Yang Dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota, Tanggal 29

Juli 2016 (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

33. P-33 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/401.A/KLH/X/2010

tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih

Nikel di Desa Bahomoahi, Bahomoteffe, Onepute Jaya dan

Lele Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali oleh

PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 20 Oktober 2010 (Fotokopi

sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. P-34a : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 01-08-2022 (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
35. P-34b : Bukti Pembayaran PNBP atas nama PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 01/082022 (Fotokopi sesuai asli);
36. P-35 : Lembar Pengesahan Nomor: 660.1/340.B/KLH/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010
37. P-36 : Laporan Eksplorasi PT. Anduly Tri Mandiri Tahun 2010 (Fotokopi sesuai fotokopi);
38. P-37 : Ringkasan Executive PT. Anduly Tri Mandiri Tahun 2010 (Fotokopi sesuai Asli);
39. P-38 : Kerangka Acuan PT. Anduly Tri Mandiri Tahun 2010 (Fotokopi sesuai Asli);
40. P-39 : Surat Direktur Utama PT. Anduly Tri Mandiri Nomor: 3/PT.ATM/24/I/2022 Perihal: Klarifikasi Penyerahan Dokumen tanggal 24 Januari 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (Fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 10 (sepuluh) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, dengan rincian sebagai berikut :

1. T-1 : Buku Register Pencadangan Wilayah Tahun 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Buku Register IUP Tahun 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/107/DESDM-PU/VI/2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali tanggal 10 Juni 2013 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. T-4 : Surat Keputusan Nomor: 540/007/DESDM-PU/II/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pengelolaan

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan di Kabupaten Morowali tanggal 27 Februari 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

5. T-5 : Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Penyelesaian Verifikasi Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara Kategori Non Clear and Clean kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 15 April 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara DITJEN Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. T-8 : Surat Pernyataan Nomor: 141/495/BTF/VII/2022 ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Bahomoteffe (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Surat Pernyataan Nomor: 400/351/BHM/VII/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Bahomoahi (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Pernyataan Nomor: 048/402/OPJ/VII/2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Onepute Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti suratnya, Tergugat tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAHDIN BAID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ngapaeya 2-06-1982, alamat Jl. Faraka No. 64 Desa Bahomoelo, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **NUKRAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Kolaka 15-09-1970, alamat Desa Lanona Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa adapun keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **BAHDIN BAID**, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum di Sekda Kabupaten Morowali sejak tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Kabag Hukum adalah pengkoordinasian terkait penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Morowali;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kabag Hukum, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2016 dan penempatan pertama di Dinas ESDM Kabupaten Morowali di bidang pertambangan umum;
- Bahwa pada tahun 2006 tugas saksi hanya mencatat surat masuk dan surat keluar, tahun 2008 saksi ditunjuk sebagai operator pembuatan draft SK izin usaha pertambangan, kemudian tahun 2012 di bulan Juni saksi diangkat sebagai kepala seksi perizinan dan pelayanan di dinas ESDM Kabupaten Morowali, di posisi Kepala Seksi ini saksi juga masih merangkap sebagai operator draft SK tambang, kemudian di bulan September 2014 saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum dinas ESDM Kabupaten Morowali, kemudian di SK saksi Kabag Hukum itu tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi operator ditunjuk dari pimpinan langsung karena saat itu yang menguasai pemetaan geografis di Kabupaten Morowali adalah saksi;
- Bahwa pembuatan draft SK berdasarkan permohonan dari perusahaan;
- Bahwa di tahun 2010 saksi tidak pernah menerima permohonan penerbitan IUP yang diajukan Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai data mengenai badan hukum yang bermohon saat sudah terbentuk Kabupaten Morowali;
- Bahwa permohonan prosedurnya masuk di Bupati kemudian dari Bupati mendisposisi ke Kepala Dinas ESDM, setelah dokumen diterima Kepala Dinas ESDM kemudian diserahkan ke saksi untuk mengevaluasi dan menginput permohonan tersebut sesuai dengan lampiran koordinat dan peta dalam lampiran permohonannya, ketika selesai saksi input saksi laporkan ke pimpinan, bahwa yang pertama lokasi yang dimohon ini tidak ada tumpang tindih dengan izin yang sudah pernah dikeluarkan;
- Bahwa izin yang sudah pernah dikeluarkan itu blok wilayahnya sudah ada pada komputer saksi, kalau ada permohonan baru di dalam lampirannya itu sudah ada koordinatnya kemudian koordinatnya itu saksi masukkan ke peta sehingga nanti muncul itu bloknya itu di posisi mana, kalau bloknya ini sudah masuk kedalam peta akan diketahui apakah tumpang tindih dengan izin yang sudah pernah diterbitkan atau masih kosong, kalau tumpang tindih atau masih kosong, langsung saksi laporkan ke Kepala Dinas dari Kepala Dinas memerintahkan untuk membuat draft SK, di dalam draft SK ini di lampiran juga itu sudah ada juga peta yang diberikan oleh Pak Bupati yang disetujui itu dengan titik koordinatnya dan kalau sudah selesai rancangan SK ini akan saksi kembalikan ke Kepala Dinas dan Kepala Dinas yang mengajukan ke Pak Bupati untuk mendapatkan persetujuan, setelah disetujui Pak Bupati itu dikembalikan lagi draft yang sudah ditanda tangan ke Dinas untuk diregister;
- Bahwa saksi tetap melaporkan kepada pimpinan terhadap permohonan-permohonan yang tumpang tindih dengan badan hukum lain;

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada tumpang tindih itu dilaporkan kepada pemohonnya dan dari pemohonnya biasa hanya disampaikan ke pimpinan yang tumpang tindihnya itu dienkaf dikeluarkan sehingga tidak tumpang tindih lagi dengan izin yang sudah ada;
- Bahwa jika ada permohonan yang tumpang tindih maka Kepala Dinas berhubungan langsung dengan pemohon baru itu, karena izin yang sudah ada sebelumnya itu sudah keluar dari pemerintah daerah sehingga ini tidak bisa dikurang-kurangi, *first come first served*;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang ke Bupati Morowali;
- Bahwa saksi banyak menemukan IUP yang tidak ada di dalam data yang saksi buat sebagai operator ternyata beredar juga IUP-IUP yang tidak tercatat, saksi tidak mengetahui dari mana asalnya prosesnya seperti apa, karena selama saksi di dinas pertambangan saksi yang merancang SK-nya semua permohonan melalui saksi juga, kemudian Kepala Bidang saksi juga melakukan pengawasan kegiatan mereka di lapangan jadi terkait aktifitas di lapangan itu tidak luput dari pengawasan;
- Bahwa selama saksi di Dinas ESDM semua permohonan masuk setelah dari Bupati pasti masuk ke Dinas ESDM;
- Bahwa register di Dinas ESDM itu semua SK yang ditanda tangani Pak Bupati dikembalikan di Dinas ESDM semua yang ditanda tangani pasti teregister selama saksi tugas di dinas pertambangan tidak hanya merancang SK tapi dengan jabatan saksi mempunyai wewenang juga untuk pengawasan setiap hari itu rutin staf saksi tugaskan kelapangan terkait seperti acara penambangannya dan teknik-teknik pertambangannya pelaksanaan kewajiban dalam pengawasan saksi, selama saksi di Dinas ESDM itu Penggugat ini tidak pernah saksi mendapatkannya;
- Bahwa terjadi perbedaan di 2014 ada rekonsiliasi saksi dengan Dirjen jadi terhadap data-data perizinan itu menyesuaikan laporan saksi yang ada di kabupaten dengan Dirjen hanya pasca pelimpahan saksi ke gubernur kemarin itu sudah tidak ada kegiatan pengawasan saksi jadi

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelimpahan ke gubernur 2016 tapi sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 itu saksi sudah tidak ada pengawasan dilapangan jadi dua tahun ini hanya menunggu kesiapan pemerintah provinsi untuk menerima pelimpahan;

- Bahwa pernah terjadi perbedaan data di Kabupaten Morowali dan di Dirjen Minerba dan saat itu yang digunakan yang di Morowali, di Dirjen Minerba sudah membentuk data daftar dan saksi mencocokkan dengan SK yang saksi bawa disesuaikan dengan daftar di tahun 2010, tahun 2010 seluruh izin di kabupaten Morowali wajib dilaporkan ke Dirjen karena sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4, di Dirjen tidak lengkap datanya jadi pada saat itu kebanyakan izin diterbitkan tidak ada pelaporan ke Dirjen;
- Bahwa data yang di Dirjen ini pada saat itu bukan terkait nama-nama perusahaan yang ada dan tidaknya tapi biasa di luasannya, kemudian tahapan kegiatannya, misalnya di Dirjen masih ada data PT ini sementara saksi sudah melakukan pencabutan, jadi pencocokannya di situ dulu, di Dirjen perbedaannya itu di tahapannya dan luasannya biasa nomor SK-nya berbeda;
- Bahwa saksi sebagai operator pembuat draft SK IUP dan operator pembuat peta;
- Bahwa saksi baru sekarang melihat SK IUP milik Penggugat sebagaimana Bukti P-13, P-14 dan P-15 dan bukan saksi yang membuat draft dari ketiga SK tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun peta PT. Anduly Tri Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa PT. Anduly Tri Mandiri ini melakukan pertambangan di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bupati Morowali pada saat dijabat oleh Bapak Anwar Hafid pernah menerbitkan atau menandatangani IUP ketika sedang tidak berada di Morowali;
- Bahwa sampai saat ini belum ada tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali yang berkaitan dengan izin-izin yang tidak terdaftar, termasuk milik PT. Anduly Tri Mandiri;

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melihat akta pernyataan yang ditandatangani oleh Anwar Hafid di persidangan ini;
- Bahwa ada izin yang dicabut karena tumpang tindih;
- Bahwa laporan RKAB itu dilaporkan ke Dinas ESDM;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau menerima laporan RKAB dan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa untuk permohonan SK ini saksi hanya berdasarkan peta karena petanya ini sudah lengkap desanya di mana dan ketika diinput itu akan muncul titik koordinat lalu apakah tumpang tindih dengan siapa, jadi pada saat permohonan itu tidak ada turun ke lapangan hanya berdasarkan evaluasi langsung melalui pemetaan geografis itu dengan menginput koordinat yang bersangkutan, kalau untuk kelapangannya ini terkait pengawasan kami itu yang kami lakukan setelah SK diterbitkan oleh Pak Bupati karena setelah SK diterbitkan maka ada hak dan kewajiban yang melekat pemegang IUP;
- Bahwa sebagai bentuk pengawasan setelah SK terbit, setiap triwulan kami selalu memantau pelaporan terkait kegiatan mereka pada saat itu jadi itu bentuk-bentuk pengawasan kami karena setelah izin diterbitkan itu ada laporan triwulan apa yang mereka buat di lapangan, dari laporan itu kami mengecek apakah itu benar yang mereka lakukan di lapangan dan pengawasan saksi tidak sebatas administratif termasuk teknis pun itu dan keuangan saksi mengawasi juga kalau misalnya perusahaan ini setelah ada SK diberikan satu tahun kemudian tidak ada laporan keuangannya kami menyurati juga bahwa ada iuran yang harus dibayar oleh pemegang IUP termasuk terkait teknik penambangan di lapangan jangan sampai tidak sesuai dengan kaidah tambang yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi belum terlibat penuh dalam pengawasan karena saksi masih operator, baru pada tahun 2012 pada saat saksi diangkat menjadi kepala seksi perizinan dan pelayanan mulai terlibat dalam pengawasan, jadi kalau untuk terkait wewenang itu ada atasan saksi pada saat itu kepala seksi perizinan adalah Ibu Nukrah, jadi saksi

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifatnya sebagai operator itu hanya membuat SK saja mengevaluasi permohonan yang sudah masuk lengkap atau tidak misalnya permohonannya ada tidak, koordinatnya ada, KTP pemohonnya ada, NPWP, SIUP, EDP, tapi kalau untuk ditahun itu saksi belum terjun kelapangan itu masih di level pimpinan saksi;

- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi ini lagi pada saat itu setelah saksi menjabat karena data perizinan itu sudah ada di kantor termasuk dokumen aslinya ada berdasarkan data inilah yang saksi melakukan pengawasan di lapangan jadi SK-SK yang sudah ditanda tangani Pak Bupati diregister di kantor inilah dasarnya saksi kelapangan di mana ada misalnyanya PT ada di desa ini saksi tuju kesana bagaimana menambangnya dia mengeksplorasinya misalnya memproduksinya, saksi rutin melakukan pengawasan itu setelah SK-SK itu diterbitkan;

Saksi NUKRAH, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT. Anduly mempunyai SK Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK/014/ESDM/XI/2010 tentang persetujuan IUP Eksplorasi menjadi OP kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 November 2010;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh untuk peningkat IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi yaitu permohonan yang melampirkan titik koordinat peta wilayah yang diajukan;
- Bahwa yang menerbitkan titik peta dari pengajuan yang bersangkutan, kemudian dokumen administrasi perusahaan, kemudian karena dia merupakan peningkatan eksplorasi menjadi operasi produksi secara teknisnya yang pertama harus ada laporan hasil eksplorasi yang disertai hasil analisis lab terkait potensi yang ada di area yang dimaksud, yang kedua kewajiban termasuk PNPB-nya selama memiliki eksplorasi itu harus dipenuhi kemudian ada izin-izin lain sebagai penyerta dan memang sebagai syarat utama yaitu izin lingkungan untuk dokumen amdal kemudian rencana reklamasi kemudian rencana penutupan tambang kemudian pengelolaan lingkungan atau disebut RKTTL dan

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



RPL, kemudian ada jaminan reklamasi, kemudian ada persetujuan untuk semua dokumen itu yang disahkan oleh OPD terkait misalnya dia AMDAL berarti dikantor lingkungan hidup, kemudian ada rencana kerja anggaran biaya atau RKAB yang disampaikan minimal dibulan oktober tahun sebelumnya untuk mengajukan kegiatan operasi produksi di tahun berikutnya;

- Bahwa dari SK yang diterbitkan dari 2008 sampai dengan 2010 itu lebih dari seratusan cuman saksi tidak ingat lagi nilai pasnya namun setelah melakukan evaluasi dan pemeriksaan di lapangan satu persatu yang tidak memenuhi kewajiban mulai dicabut;
- Bahwa PT. Puja Kesuma pernah diterbitkan Bupati Morowali;
- Bahwa jika terjadi dua perbedaan izin yang terdata di DPM PTSP Morowali dengan di Dirjen Minerba, pertama bahwa memang pernah ada permohonan yang diajukan dan di Pemda proses atas nama PT. Puja Kesuma Bersimpuh kemudian PT. Rimau Tangguh Perkasa sebagaimana yang terdapat dalam buku register juga pernah diproses oleh pemda morowali karena mengajukan permohonan izin yang sama hanya dalam teknis pengelolaan dan penanganannya pada buku register itu tidak langsung ke kepala bidang tetapi ada di bawah kepala seksi dan staf pengelolanya jadi saksi tidak ingat lagi apa masalahnya sampai itu ada dan menyerahkan untuk di dokumen ke kementerian itu adalah kepala seksi perizinan dalam hal ini Pak Bahdin bukan saksi yang menyerahkan jadi saksi tidak sempat lihat daftar yang diserahkan pada waktu itu untuk diregistrasi di kementerian, memang pada waktu itu yang menyerahkan dokumen ke kementerian bersama dengan kepala dinas adalah Pak Bahdin saksi hanya menyelesaikan tugas di kantor, pada saat itu karena banyak juga pekerjaan administrasi yang tertinggal tetapi yang langsung ke kementerian mengantarkan dokumen itu seperti yang tadi Pak Bahdin Bersama Pak Kadis, kemudian terkait buku juga ada pengelolanya penanggung jawab buku itu saksi sudah lupa apa masalahnya yang jelas bahwa memang kedua perusahaan itu pernah mengajukan permohonan untuk IUP;

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal IUP PT. Puja Kusuma Bersimpuh, yang tahu persis permasalahannya kemarin itu penanggung jawab buku dengan kepala seksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-13, P-14, dan Bukti P-15;
- Bahwa IUP PT. Anduly Tri Mandiri (Bukti P-13, P-14, dan Bukti P-15) tidak pernah diregister pada Buku Registrasi Pemda Morowali (Bukti T1 dan T2);
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4;
- Bahwa tidak ada temuan di lapangan terhadap kegiatan Penggugat, karena memang yang diawasi IUP yang terbit melalui mekanisme pemerintah daerah sementara PT. Anduly Tri Mandiri tidak ada pada saat itu;
- Bahwa yang menandatangani IUP Penggugat adalah Bupati Morowali Pak Anwar Hafid;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala seksi maupun kbid yang saat itu beroperasi adalah IUP yang ada dalam daftar register di ESDM, sedangkan bila tidak ada atau yang tidak terdaftar tidak dilakukan pengawasan hanya yang ada didalam buku register saja;
- Bahwa dalam hasil pengawasan, saat itu hasil evaluasi itu dalam bentuk tabel disusun berdasarkan alfabet dari A-Z nama perusahaan, kemudian kolomnya kearah samping itu kolom pertama kewajiban pertama, kolom kedua kewajiban kedua dan seterusnya sehingga kelihatan ada perusahaan yang walaupun terdaftar tapi tidak memenuhi kewajiban, khusus untuk yang tidak terdaftar saksi tidak punya daftar;
- Bahwa saat pelaksanaan evaluasi itu diberikan kolom ada kolom paling ujung dalam daftar evaluasi itu ada kolom keterangan misalnya teguran lisan dulu kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan dokumen yang dibutuhkan kewajibannya ditunggu untuk disampaikan di Dinas kemudian dalam batas waktu itu tidak dipenuhi diberikan surat teguran;

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi serah terima jabatan dengan kepala bidang yang baru dokumennya masih ada namun setelah saksi mutasi itu saksi sudah tidak tahu lagi dokumen yang ada yang saksi tinggalkan;
- Bahwa laporannya itu hanya dalam daftar evaluasi tetapi kegiatan evaluasinya saksi lakukan semacam rapat tetapi tidak banyak peserta hanya dari Bupati kemudian tim teknis kemudian dari Dinas ESDM sendiri kemudian diserahkan daftar evaluasi kemudian Bupati memberikan arahan tindak lanjut dari hasil evaluasi itu;
- Bahwa hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan teknis saksi sebagai pejabat pada saat itu sebagai Kepala Bidang pertambangan untuk menyampaikan bahwa ini dicabut atau diberikan teguran, dengan dasar tidak memenuhi kewajiban karena saksi mengacu pada aturan yang berlaku sehingga diberikan teguran dan saat teguran diberikan juga tidak diindahkan saksi mencoba memberikan teguran yang kedua setelah tidak dipenuhi baru diberikan pencabutan;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan ada IUP di luar buku register melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat dokumen-dokumen perusahaan PT. Raihan Catur Putra, IUP operasi produksinya tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu kewenangan Bupati menerbitkan izin terkait pertambangan mineral dan batubara sampai akhir masa jabatan saksi 2014 masih keluar dan itu Undang-Undang Nomor 23 sudah keluar tapi petunjuk teknisnya belum ada sehingga setelah saksi mutasi juga selain saksi tidak tahu bahwa itu ada lagi;
- Bahwa penyerahan di 2016 saksi sudah mutasi jadi saksi tidak tahu isi lampiran dari berita acara penyerahan, yang kedua seperti yang Undang-Undang Nomor 23 keluar di 2014 tetapi belum ada juknisnya jadi saksi mendengar informasi mereka belum sepenuhnya melakukan itu;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengkodean IUP di SK untuk eksplorasi menggunakan nomor urut 2 dan operasi produksi menggunakan nomor urut 3 di belakang kode ESDM standar formatnya itu adalah Dinas

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM Nomor urut jenis tahap IUP/Nomor urut SK/bulan/tahun seperti itu;

- Bahwa 188.45 adalah kode SK di bagian umum ataupun bagian kantor sekretariat kantor Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Anduly Tri Mandiri dan tidak pernah melihat permohonan PT. Anduly Tri Mandiri;
- Bahwa proses awal permohonan sampai nomonya terbit dan dicatat dalam buku register pihak perusahaan mengajukan permohonan IUP, di tahun 2010 selama saksi menjabat 2008 memang sudah ada tapi saat itu masih kuasa pertambangan dengan didasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 jadi kuasa pertambangan sebagai awalnya permohonan kuasa pertambangan dan SK awal yang diterbitkan SK Pencadangan sebagai dasar untuk SK Kuasa Pertambangan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 semua kuasa pertambangan disesuaikan menjadi izin usaha pertambangan, setelah permohonannya masuk didisposisi oleh Pak Bupati turun ke Kepala Dinas dan dari Kepala Dinas turun ke Kepala Bidang untuk proses lebih lanjut, dari Kepala Bidang turun kepada Kepala Seksi yang selanjutnya melakukan verifikasi administrasi yang masuk atas dokumen permohonan tersebut, dalam proses verifikasi itu apapun hal yang ditemukan apakah itu dia memenuhi syarat atau tidak ada kemudian ada telaahan dari staf pada Bupati Morowali dengan dua intinya bahwa yang pertama berdasarkan permohonan dan sesuai dengan data yang ada bahwa IUP tersebut dapat diterbitkan ataupun yang keduanya berdasarkan permohonan dan data yang ada apakah dia itu area yang dimohon berada diarea IUP yang lain atau persyaratannya tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam hal ini tidak dapat dipenuhi, apabila bunyi telaahan stafnya itu permohonan dapat diproses, kemudian Bupati mengembalikan lagi kepada Kepala Dinas untuk diproses di seksi pelayanan perizinan itulah ada operatonya untuk membuat draftnya, setelah draftnya jadi lalu disampaikan ke Kepala Seksi untuk dikoreksi dan diparaf setelah itu naik lagi ke Kepala Bidang untuk dikoreksi lagi

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



dan diparaf kemudian diteruskan ke Kepala Dinas, dari Kepala Dinas setelah diparaf diantar ke Bupati untuk menandatangani, setelah ditandatangani, permohonan kembali ke Dinas dalam hal ini ke kepala seksi untuk registrasi, dari kepala seksi disitu ada staf pengelola untuk perizinan yang menangani buku register, disitulah diberikan nomor dan tanggal SK;

- Bahwa yang menandatangani persetujuan laporan eksplorasi adalah Kepala Dinas ESDM;
- Bahwa tahun 2010 ada laporan yang diajukan oleh pemegang IUP melalui bidang saksi dan tahapanya dokumen yang masuk diverifikasi oleh staf teknis misalnya merupakan hasil laporan eksplorasi staf teknis memverifikasinya yang pertama jelas area yang dituju area eksplorasinya, yang kedua jelas hasil data laboratoriumnya, yang ketiga jelas umur tambang dalam rencana kerja harus sesuai dengan jumlah cadangan yang diperoleh pada saat eksplorasi;
- Bahwa selain tanda tangan Kepala Dinas juga memerlukan paraf saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan eksplorasi atau laporan yang lain dari Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti P-17 dan tidak ada paraf saksi;
- Bahwa untuk tahun 2010 Kepala Dinas ESDM adalah Ir. H. Umar Rasyid, M.Si;
- Bahwa untuk keluarnya persetujuan atau pengesahan laporan eksplorasi harus ada paraf saksi baru nanti diterbitkan oleh Kepala Dinas ESDM itu ada di sebelah kanan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 30 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 5 Juli 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi melalui replik pada persidangan elektronik tanggal 12 Juli 2022 dan selanjutnya Tergugat telah menanggapi melalui duplik pada persidangan elektronik tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam putusan akhir sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan sebuah eksepsi mengenai *legal standing* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan serta kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut, dan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan pembeding asli dari Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (*vide*

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-13) dan juga salinan resmi dari Akta Pernyataan Nomor: 09 Tanggal 08 Juli 2022 yang di dalamnya memuat pernyataan Anwar Hafid yang sewaktu menjabat sebagai Bupati Morowali pernah menandatangani SK IUP milik PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (*vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen keputusan tersebut (*vide* Bukti P-13) diketahui bahwa IUP Penggugat tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2030 dan tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga eksepsi Tergugat terkait *legal standing* Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan dalam Pasal 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anduly Tri Mandiri Nomor: 42 tanggal 30 Mei 2006 (*vide* Bukti P-9) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Circular Resolution) PT. Anduly Tri

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor: 80 Tanggal 28 Maret 2022 (*vide* Bukti P-4) dan selanjutnya berpendapat jika FREDDY JUNAEDY selaku Direktur PT. Anduly Tri Mandiri memiliki kewenangan untuk mewakili PT. Anduly Tri Mandiri dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatu bahwa "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan*,"

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur:

- (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) secara umum mengatur seluruh sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan, namun terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) sebagaimana gugatan *a quo* telah diuraikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa “*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta*

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui Bukti T-7 berupa Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-7 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan penyerahan sejumlah dokumen izin usaha pertambangan dan telah diterima oleh

Halaman 54 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, namun tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (*vide* Bukti P-13) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-13) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum termasuk sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, serta telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomoahi,

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahomoteffe, Onepute Jaya, dan Lele, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah tempat kedudukan Tergugat adalah di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*" dan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Halaman 56 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mengatur:

(1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif dan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang menentukan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif*", maka terhadap penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* mengacu pula pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (Sembilan puluh hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali dihitung secara khusus di dalam peraturan dasarnya".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yaitu ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya baru mengetahui tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 08 Februari 2022 ketika menerima Surat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No: 540/91.02/MINERBA Perihal: Penyampaian Informasi PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 04 Februari 2022, dan setelah Majelis Hakim mencermati surat tersebut, pada pokoknya berisi informasi bahwa IUP milik PT. Anduly Tri Mandiri belum diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 8 Februari 2022 ketika menerima surat dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah No: 540/91.02/MINERBA dan pada akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 12 Mei 2022, maka

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan memenuhi seluruh syarat formal pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pokok perkara sengketa *a quo* akan menilai apakah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam aspek kewenangan, prosedur dan substansi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang

Halaman 59 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Bahomoahi, Bahomoteffe, Onepute Jaya, dan Lele, Kecamatan Bungku Tengah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) mengatur:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-13 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari segi cakupan bidang atau materi wewenang, oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 62 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 12 November 2010 dari Bupati Morowali, dengan lokasi pertambangan yang terletak di Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Onepute Jaya, dan Lele, Kecamatan Bungku Tengah (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 dan IUP milik Penggugat tersebut tidak terdapat dalam daftar IUP yang ada pada Tergugat dan oleh Tergugat diperkuat dengan Bukti T-2 berupa Buku Register IUP tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti berupa Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010 (*vide* Bukti T-2) dan mendengarkan keterangan Saksi bernama Nukrah yang kedua bukti tersebut dihadirkan oleh Tergugat untuk menunjukkan bahwa dokumen IUP milik Penggugat tidak terdapat dalam registrasi IUP yang dimiliki oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dan keterangan saksi tersebut sebatas menerangkan bahwa IUP milik Penggugat tidak teregistrasi atau tidak terdaftar atau tidak tersimpan dalam data milik Tergugat, tetapi tidak menunjukkan bahwa Tergugat tidak menerbitkan IUP milik Penggugat, terlebih sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha

Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan juga perlu Majelis Hakim kemukakan dalam pertimbangan hukum ini, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilai dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas *presumptio iustae causa* pada pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mencermati pembanding asli dari Bukti P-13 berupa dokumen asli Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 serta adanya Akta Pernyataan Nomor: 09 Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu, yang di dalamnya memuat pernyataan pada pokoknya bahwa Anwar Hafid sewaktu menjabat sebagai Bupati Morowali pernah menandatangani IUP milik PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 dan terhadap bukti tersebut telah dihadirkan pembanding berupa salinan resminya (*vide* Bukti P-12) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak adanya IUP milik Penggugat dalam Register Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat tidaklah menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan SK IUP milik Penggugat sebagaimana Bukti P-13 dan perlu dijelaskan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sebatas pada tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 65 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sampai batas yang ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya merupakan dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan terdapat pula fakta bahwa lokasi pertambangan milik Penggugat yang berada di Desa Bahomoahi, Bahomotefe, Onepute Jaya, dan Lele, Kecamatan Bungku Tengah, berada di wilayah administratif pemerintahan daerah Tergugat yaitu di Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. *IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.*
- b. *IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang*

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. *gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.*
- d. *ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.*
- (2) *Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.*
- (3) *Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.*

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-13) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Gubernur Sulawesi Tengah melekat pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-13) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan,

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang di dalamnya telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, untuk menentukan dokumen IUP yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya ketentuan mengenai evaluasi tersebut di atas, terdapat fakta persidangan yang perlu Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP maupun kegiatan pertambangan Operasi Produksi oleh Penggugat, sebagai berikut:

1. Meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, namun terhadap kewajiban finansial Penggugat sebagai pemegang IUP berdasarkan pertaturan perundang-undangan serta sebagaimana tertulis dalam Lampiran III Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010, Penggugat hanya membuktikan adanya pembayaran iuran tetap, sedangkan terhadap penempatan jaminan penutupan tambang, penempatan jaminan reklamasi, serta pembayaran royalty, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat terkait pemenuhannya (*vide* Bukti P-13, P-34a, dan P-34b);

2. Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha pertambangan di lokasi penambangan di Desa Bahomoahi, Bahomoteffe dan Onepute Jaya sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 (*vide* Bukti P-13, T-8, T-9, dan T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum yang secara konseptual merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Anduly Tri Mandiri berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XI/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anduly Tri Mandiri tanggal 12 Nopember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Kami, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, SLAMET RIYADI, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd-meterai

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 49/G/TF/2022/PTUN.PL